



**BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI**

**KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/1012/02/HK/2024**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025 - 2029**

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kelancaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan;
 - b. bahwa agar kinerja lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025 - 2029;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 4. Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025 - 2029 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dijadikan dasar dalam pengukuran kinerja perangkat daerah setiap tahunnya.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singasana
pada tanggal 11 September 2025

an. BUPATI TABANAN
INSPEKTUR KABUPATEN TABANAN,



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tabanan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
3. Wakil Bupati Tabanan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Inspektur Kabupaten Tabanan;
6. Para Kepala Badan/Dinas/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
7. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/1012/02/HK/2024
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
TABANAN TAHUN 2025 - 2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
TABANAN TAHUN 2025 - 2029

No	Indikator	Definisi Operasional/Sum ber Data Target Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Renstra Tahun 2025 - 2030	3,240	3,245	3,250	3,255	3,260	3,300	3,300
2	Kapabilitas APIP	Renstra Tahun 2025 - 2030	3,080	3,100	3,120	3,140	3,140	3,160	3.200

an. BUPATI TABANAN
INSPEKTUR KABUPATEN TABANAN,



[Signature]
Drs. I GST NGURAH SUPANJI, M.Si., CGCAE, CGRE, FRMP
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 196610301986101003